

GORR Dipastikan Tuntas 2019, Khusus Segmen I,II, Segmen III Tersendat Pembebasan Lahan



<http://hargo.co.id/wp-content/uploads/2018/02/1c5f640b-62aa-4d1b-bf60-d3f650e19792.jpg>

GORONTALO, Hargo.co.id – Mega proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang dibangun sejak 2014 dipastikan tuntas tahun 2019 mendatang. Tapi baru untuk segmen I dan segmen II atau jalur sepanjang 30 KM yang menghubungkan Kecamatan Tibawa dan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Seperti diketahui GORR dibangun dengan perencanaan hingga segmen III (wilayah Bone Bolango dan Kota Gorontalo) dengan panjang kurang lebih 45 KM. Optimisme itu disampaikan pejabat pembuat komitmen (PPK) GORR Balai Jalan Nasional Gorontalo, Resopim Lingga, kepada Gorontalo Post, Selasa (6/8) kemarin.

Menurutnya, dengan ketambahan anggaran lebih kurang Rp 200 Miliar tahun ini, pihaknya bisa menuntaskan GORR segmen I dan II sesuai target. “Tahun depan sudah tuntas semuanya, sudah bisa digunakan.

Jadi dari Bandara Djalaludin ke Kota sudah bisa lewat GORR,”kata Resopim, kemarin. Bahkan menurut Resopim, mulai tahun ini sebetulnya sudah bisa digunakan. Ajang lebaran ketupat 2018 nanti, masyarakat tidak lagi kemacetan seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, karena sudah bisa menggunakan GORR.

“Dari Ombulo (kampung Jawa), keluar sudah bisa langsung ke GORR, jadi bisa menghindari macet,”jelasnya. Resopim mengatakan, tahun ini GORR belum bisa difungsikan seutuhnya karena masih terdapat beberapa pekerjaan yang harus dituntaskan.

Misalnya pekerjaan dua jembatan besar di wilayah Haya-haya dan Pilohayanga, proses pembebasan lahan yang belum tuntas khususnya di Desa Datahu, adanya lahan yang masuk kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Isimu, serta jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

“Kendala GORR segmen I dan II tinggal itu saja. Kalau lahan warga itu menurut Pemda (Pemprov,red) ganti rugi sudah titip di pengadilan. HPT katanya sudah ada izin pakai. Kecuali SUTT itu sedikit sulit. Karena kalau harus digeser, Gorontalo akan mati lampu berbulan-bulan,”terangnya.

Langkah lain yang dilakukan Balai Jalan Nasional adalah konstruksi menghindari SUTT. “Dampaknya adalah penambahan pengadaan lahan,”terang Resopim. Lebih lanjut Resopim menambahkan, proses konstruksi GORR terbilang cepat, sebab Kementerian Pekerjaan Umum juga memberikan perhatian serius terhadap GORR.

“Jalan ini membuka akses masyarakat. Gorontalo diuntungkan dengan GORR. Sebab ada daerah yang ring roadnya belum jalan. Tapi Gorontalo sudah hampir selesai (segmen I,II). Ekonomi pasti tumbuh, dan investor akan senang ke Gorontalo,”kata Resopim.

Yang membanggakan kata Resopim, selain pembebasan lahan, GORR tidak mengganggu anggaran daerah sebab biaya konstruksi semuanya dikucur dari kementerian. Sejauh ini sudah hampir Rp 1 triliun anggaran yang digunakan untuk membangun GORR.

“Kita doakan semoga tidak ada kendala lagi, dan GORR bisa segera difungsikan,”tandasnya. Sementara itu, terkait segmen III, Resopim menyarankan agar Pemerintah Provinsi Gorontalo segera melakukan pengadaan tanah. Balai Jalan, lanjut Resopim sudah siap dengan anggaran konstruksi.

“Program kita saat ini adalah siap lahan dulu baru dibangun. Sebab dikhawatirkan anggaranya sudah ada, lahanya belum siap,”ujarnya. Ia menyarankan agar pengadaan lahan dicicil sehingga tidak terlalu membebani APBD.

“Kita ketahui bersama APBN kita sangat berat, berebut anggaran dimana-mana. Tol Jawa, Sumatera, Trans Papua itu juga butuh anggaran banyak,”terangnya. Jika segmen III sudah siap lahan, pihaknya tidak ada alasan untuk tidak membangun. “Misalnya 5 KM dulu. Berarti itu dulu yang kita bangun,”tandasnya.

Seperti diketahui, GORR untuk segmen III tidak saja terkendala pada mahalanya pengadaan lahan, namun juga mengalami perubahan trase. Jika sebelumnya GORR berakhir di Pelabuhan Laut Gorontalo, kini dirancang tembus ke Atinggola, Gorontalo Utara dan di Botutonuo, Bone Bolango. (tro/hg)

Sumber:

<http://hargo.co.id/berita/gorr-dipastikan-tuntas-2019-khusus-segmen-iii-segmen-iii-tersendat-pembebasan-lahan.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak (Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2012).
- Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah (Pasal 1 angka 3 UU No. 2/2012).
- Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 6 UU No. 2/2012).
- Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan (Pasal 1 angka 14 UU No. 2/2012).
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak (Pasal 3 UU No. 2/2012).
- Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 5 UU No. 2/2012).
- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, serta dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil (Pasal 9 UU No. 2/2012).
- Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan (Pasal 10 UU No. 2/2012):
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;

- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
 - Penilaian atas nilai ganti kerugian dilakukan melalui Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan (Pasal 31 UU No. 2/2012).
 - Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi (Pasal 33 UU No. 2/2012):
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
 - Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk (Pasal 36 UU No. 2/2012):
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
 - Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan (Pasal 37 UU No. 2/2012).

- Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan, dan pihak yang berkeberatan terhadap putusan tersebut diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima, dan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan (Pasal 38 UU No. 2/2012).
- Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 2/2012, karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yang ditetapkan (Pasal 39 UU No.2/2012).
- Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak, sesuai hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung (Pasal 40 dan 41 ayat (1) UU No. 2/2012).
- Pada saat pemberian Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Bukti tersebut harus merupakan satu-satunya alat bukti sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. Pihak yang Berhak bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan, dan tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian. Apabila Pihak yang Berhak melanggar maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (2) sampai ayat (6) UU No. 2/2012).
- Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Penitipan tersebut juga dilakukan terhadap (Pasal 42 UU No. 2/2012):
 - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Objek Pengadaan Tanah tersebut:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 4) menjadi jaminan di bank.

- Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, maka kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Pasal 43 UU No. 2/2012).
- Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:
 - a. pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak dan/atau;
 - b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri;

Setelah serah terima hasil Pengadaan Tanah tersebut, baru Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan (Pasal 48 UU No. 2/2012).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.